



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 211 TAHUN 2022
TENTANG
KENAIKAN JABATAN PUSTAKAWAN**

REKTOR IAIN PALANGKARAYA

- Menimbang : a. bahwa Saudara **MARFUAH, S.I.Pust.** NIP. 19941212 202012 2 027, berdasarkan Keputusan Tim Perhitungan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pustakawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya tahun 2022 Nomor: B-723/In.22/II.2/KP.07.6/04/2022 tanggal 18 April 2022 memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam Jabatan fungsional Pustakawan;
- b. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **MARFUAH, S.I.Pust.** dalam Jabatan Fungsional Pustakawan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014;
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **01 Mei 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **MARFUAH, S.I.Pust.**
- b. NIP : **19941212 202012 2 027**
- c. Pangkat/golruang/TMT : **Penata Muda (II/IIa) / 1 Desember 2020**
- d. Jabatan Fungsional/TMT : **Calon Pustakawan Ahli Pertama/1 Desember 2020**
- e. Unit Kerja : **UPT Perpustakaan**
dari Jabatan Calon Pustakawan Ahli Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan jenjang Pustakawan Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 112.72 (Seratus Dua Belas Koma Tujuh Puluh Dua) KUM
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Fungsional Pustakawan sebagai Pustakawan Ahli Pertama berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya tentang Kenaikan Jabatan Pustakawan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 19 April 2022

Rektor

H. KHAIRIL ANWAR., M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
4. Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya.